



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN USIA, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEKERJAAN SEBAGAI
VARIABEL KONTROL**

Jefita¹, Martinus Robert H², Devy Putri Milanda³, Novi Yanti⁴

Universitas Widya Gama Mahakam Samarida

jefitaita16@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying land and building taxes with age, education level and occupation as control variables. The type of data used in this research is primary data using quantitative methods. The data obtained in this research was from distributing questionnaires to respondents in Malinau Regency, West Malinau District, North Kalimantan Province. This research uses validity tests, reliability tests, descriptive statistics, classical assumption tests, and uses statistical analysis tools with the help of the SPSS 29.0 program to determine the influence of each variable. With the results of partial test analysis it is known that Taxpayer Awareness, Tax Knowledge and Tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes. Meanwhile, age, education level and employment do not have a significant influence on taxpayer compliance in paying land and building taxes. The results of simultaneous testing state that together they have a significant influence on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Taxes.

Keywords: *Taxpayers, Knowledge, Compliance*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Usia, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan sebagai Variabel Kontrol. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu dari penyebaran kuesioner kepada responden di Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Barat Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, statistic deskriptif, uji asumsi klasik, serta menggunakan alat analisis statistik dengan bantuan program SPSS 29.0 untuk mengetahui pengaruh masing- masing variabel. Dengan hasil analisis uji secara parsial di ketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Usia, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil Pengujian secara simultan menyatakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata kunci: *Wajib Pajak, Pengetahuan, Kepatuhan*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai fungsi budgeter yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulerend yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat dan mempunyai peran penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, hal ini dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Wulandari and Wahyudi 2022).

Sistem pemungutan pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan yaitu menganut sistem Official Assessment System dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat. Maka, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus/aparat bersifat aktif. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pengenaannya didasarkan pada Undang- Undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD) pasal 77 sampai dengan Pasal 84 berlaku mulai tahun 2010.

Fenomena umum ditengah masyarakat bahwa tingkat kepatuhan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih pada taraf rendah. Masyarakat relatif terbiasa bersifat pasif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya atas penerimaan manfaat atas tanah dan bangunannya. Apalagi prosedur yang biasa berlaku dalam mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) yang dierdarkan melalu jaringan RT-RW kerumah-rumah warga sehingga semakin membuat warga bersifat menunggu dan jarang yang bersikap proaktif menanyakan SPPT ke kantor-kantor pemerintahan setempat. Penyebab masih rendahnya kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak karena persoalan sanksi pajak yang belum ditegakkan.

Padahal ada konsekuensi bagi wajib pajak jika terlambat melakukan pembayaran PBB, baik berupa Sanksi Administratif maupun Sanksi Pidana. Sanksi Administratif berupa denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak terutang sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang (pasal 3 ayat 1 PMK No.78/ PMK.03/2016). Sedangkan Sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, dikenakan jika wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari sekali. Sanksi pidana pajak adalah penjara paling minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak dibayarkan atau kurang bayar.

Adapun data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2017-2021.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Periode 2017-2022

Tahun	Jumlah WP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2017	15.475	3.500.000.000	1.072.671.704	30.65%
2018	15.254	1.550.000.000	1.210.671.704	78.11%
2019	16.810	1.600.000.000	1.306.179.861	81.64%
2020	16.997	800.000.000	1.214.354.991	151.79%
2021	18.374	1.800.000.000	1.211.547.535	67.31%
2022	18.701	1.850.000.000	1.331.496.722	71.97%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan malinau kota kabupaten malinau masih tergolong rendah karena jumlah wajib pajak dan realisasinya penerimaannya tidak pernah mencapai target yang telah di tentukan.

Tabel 1. 2
Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan Denda PBB
2017	Rp.42.493.998
2018	Rp.63.533.362
2019	Rp.103.296.333
2020	Rp.112.459.903
2021	Rp.103.595.782

Sumber : Badan pengelolaan Keuangan Daerah. Kab.Malinau

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa terdapat penerimaan denda pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, artinya setiap tahun masih banyak wajib pajak yang terlambat atau melalaikan membayar pajak Pajak Bumi dan Bangunan ini, sehingga wajib pajak di kenakan sanksi administrasi berupa denda. Penerimaan denda tertinggi itu pada tahun 2020 sebesar Rp.112.459.903 dan paling rendah pada tahun 2017 sebesar Rp. 42.493.998.

LANDASAN TEORI

Teori atribusi

Teori atribusi menjelaskan tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku atau sikap orang lain atau diri sendiri yang ditentukan apakah dari internal contohnya sifat, karakter dan lain-lain, ataupun dari eksternal contohnya tekanan situasi atau keadaan yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori Atribusi juga menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut terbentuk. Terdapat dua sumber atribusi terhadap perilaku individu lain yaitu Atribusi Internal dan Atribusi Eksternal (Ramadhanti et al. 2020).

Perpajakan

Pajak adalah pungutan wajib yang di pungut secara teratur dan dilindungi peraturan (misalnya undang-undang) oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu dan penggunaannya dikendalikan oleh otoritas kekuasaan tanpa membuat pertanggungjawaban secara langsung kepada pemberi pajak (Pandiangan, 2014: 10).

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia.

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan saat wajib pajak mengerti atau mengetahui perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Jullie J. Sondakh 2020).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Andre, 2017:39).

Sanksi pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Isawati 2016).

Usia

Usia adalah suatu satuan waktu untuk mengukur keberadaan benda atau makhluk hidup, baik hidup maupun tidak. Pola pikir dan daya tangkap seseorang akan berkembang seiring dengan penambahan usia (Floriantina dan Vidyarto Nugroho 2021).

Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu proses seseorang mendapatkan pembelajaran tentang keterampilan , pengetahuan dan kebiasaan yang di salurkan satu sama lain dari generasi ke generasi (Nabila Zulfa, 2022).

Pekerjaan


Menurut Pulung Nurtanto (130;2023) Pekerjaan yaitu sebuah aktivitas antar manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini pendapatan atau penghasilan. Penghasilan tersebut nantinya akan di gunakan sebagai pemenuhan kebutuhan baik ekonomi, psikis, maupun biologis.

Kepatuhan Wajib Pajak

kepatuhan merupakan ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta cara perpajakan yang berlaku (Isawati 2016).

Model Konseptual

Gambar 2.3
Model Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif.

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Jullie J. Sondakh 2020).

Pengetahuan Perpajakan (X₂)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengetahui peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (JullieJ. Sondakh 2020).

Sanksi Perpajakan (X₃)

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi Atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Isawati 2016).

Usia (Z₁)

Usia adalah suatu satuan waktu untuk mengukur keberadaan benda atau makhluk hidup, baik hidup maupun tidak. Pola pikir dan daya tangkap seseorang akan berkembang seiring dengan penambahan usia (Florintina dan Vidyarto Nugroho 2021).

Tingkat Pendidikan (Z₂)

Pendidikan adalah salah satu proses seseorang mendapatkan pembelajaran tentang keterampilan , pengetahuan dan kebiasaan yang di salurkan satu sama lain dari generasi ke generasi (Nabila Zulfa, 2022).

Pekerjaan (Z3)

Menurut Pulung Nurtanto (130;2023) Pekerjaan yaitu sebuah aktivitas antar manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini pendapatan atau penghasilan. Penghasilan tersebut nantinya akan di gunakan sebagai pemenuhan kebutuhan baik ekonomi, psikis, maupun biologis.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan merupakan ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta cara perpajakan yang berlaku (Isawati 2016).

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di PBB-P2 Kecamatan malinau barat, Kabupetan malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Penentuan jumlah sampel minimum untuk SEM menurut Hair et al (2017) adalah : $(\text{Jumlah indikator} + \text{jumlah variabel laten}) \times (5 \text{ sampai } 10 \text{ kali})$ $(20+4) \times 10 = 240$ Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel maksimal dalam penelitian ini adalah 240 responden.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan
Tahap ini merupakan kegiatan yang berpengaruh dengan pengumpulan data dan mencari data-data objek penelitian yang diperoleh dari PBB-P2 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
2. Kuesioner
Salah satu teknik pengumpulan data yaitu dengan cara penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang merupakan teknik dari penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang dibagikan melalui media elektronik yaitu Google Form.

Teknik Analisis**1. Uji Coba Instrumen (Pilot Test)**

Sebelum kuesioner dibagikan dilakukan uji coba terlebih dahulu kemudian instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya, ini dilakukan supaya instrumen dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan fakta (Ahmadulloh, 2018).

2. Uji Kualitas Data

- a. Uji Validitas
- b. Uji Reliabilitas

3. Uji Statistik Deskriptif

Uji deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dari variabel penelitian. Output dari uji ini adalah mean, std deviation, maximum dan minimum, tujuannya adalah memberikan data secara terperinci agar mudah dipahami oleh pembaca (Ghozali,2019).

4. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas
- b. Uji Multikolinieritas
- c. Uji Heteriskedastisitas

5. Analisis Regresi linier berganda

- a. Persamaan Regresi
- b. Koefisien Regresi
- c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)
- d. koefisien Korelasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 5. 11
Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.
Kesadaran Wajib Pajak	180	06,00	25,00	20,97	2,86
Pengetahuan Perpajakan	180	05,00	25,00	20,46	3,48
Sanksi Perpajakan	180	05,00	25,00	19,87	4,16
Kepatuhan Wajib Pajak	180	05,00	25,00	21,19	3,38

Sumber : data diolah SPSS 29.0

Berdasarkan hasil Uji Deskriptif diatas, dapat di gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 5 sedangkan nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rataKepatuhan wajib pajak sebesar 21,19 dan nilai standar deviasi data kepatuhan wajib pajak sebesar 3,38.
2. Kesadaran Wajib Pajak (X1), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 6 sedangkan nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata kesadaran wajib pajak sebesar 20,97 dan nilai standar deviasi data kesadaranWajib pajak sebesar 2,86.
3. Pengetahuan Perpajakan (X2), dari data tersebut bisa di deskripsikan Bahwa nilai minimum 5 sedangkan nilai maksimum 25, nilai rata-rata Pengetahuan perpajakan sebesar 20,46 dan nilai standar deviasi data pengetahuan perpajakan sebesar 3,48.
4. Sanksi Perpajakan (X3), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 5 sedangkan nilai maksimum 25, nilai rata-rata sanksi perpajakan sebesar 19,87 dan nilai standar deviasi data sanksi perpajakan sebesar 4,1.

Tabel 5. 12
Hasil Uji Normalitas

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
2,00	Berdistribusi

Sumber : data diolah SPSS 29.0

Hasil perhitungan Kolmogrov-Smirnov menampilkan signifikansinya (pvalue) sebesar $2,00 > 0,05$. Setelah itu sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas dapat di simpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi

Tabel 5. 13
Rangkuman Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,590	1.695	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengetahuan Perpajakan	0,536	1.866	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,756	1.322	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : data diolah SPSS 29.0

Berdasarkan hasil tabel 5.13, kita dapat melihat bahwa tidak ada variabel independen yang toleransinya $< 0,10$ artinya tidak ada hubungan antara variabel bebas. Semua variabel bebas memiliki VIF kurang dari 10. Dalam penelitian ini dapat di simpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5. 14
Rangkuman Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikasi	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,399	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	0,590	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,051	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : data diolah SPSS 29.0

Berdasarkan analisis pada tabel 5.14, di atas dapat dilihat bahwa Signifikasi (p-value) $> 0,05$ untuk semua variabel. Maka hal ini setiap variabel tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga variabel memenuhi persyaratan dalam analisis regresi.

Tabel 5. 15
Persamaan Regresi

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
(Constant)	4.059	1.551		2.616	.010
Kesadaran Wajib Pajak	.433	.085	.366	5.069	.000
Pengetahuan Perpajakan	.215	.075	.222	2.867	.005
Sanksi Perpajakan	.202	.054	.249	3.734	.000
Usia	-.501	.524	-.054	-.956	.340
Tingkat Pendidikan	-.505	.476	-.074	-1.062	.290
Pekerjaan	.427	.484	.062	.882	.379

Sumber : data diolah SPSS 29.0

Berdasarkan pada tabel 5.15 di atas dapat di peroleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4.059 + 0,433 X_1 + 0,215X_2 + 0,202 X_3 - 0,501D_1 - 0,505D_2 + 0,427D_3 + e$$

Persamaan regresi di atas memiliki makna bahwa :

-Konstan sebesar 4.059 artinya tanpa di pengaruhi variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Usia, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan bernilai konstan atau 0 maka variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak adalah 4.059.

-Nilai koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,433.

-Nilai koefisien untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,215.

-Nilai koefisien untuk variabel Sanksi Perpajakan (X3) meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,202.

-Nilai koefisien untuk variabel Usia (Z1) adalah -0,501. Nilai ini menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel Usia dengan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,501.

-Nilai koefisien untuk variabel Tingkat Pendidikan (Z2) adalah -0,505. Nilai ini menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel Tingkat Pendidikan dengan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,505.

-Nilai koefisien untuk variabel Pekerjaan (Z3) meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,427.

Tabel 5. 16
Koefisiensi Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.477	.459	2.493

Sumber : data diolah SPSS 29.0

Berdasarkan tabel 5.16 di atas, nilai Adjusted R Square yang di hasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,459 yang artinya 45,9% variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dapat di jelaskan oleh variabel independen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Usia, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan, sedangkan sisanya 54,1% dijelaskan atau di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti.

Tabel 5. 17
Hasil Uji Secara Parsial (t)

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
(Constant)	4.059	1.551		2,61	.010
Kesadaran Wajib Pajak	.433	.085	.366	5,06	.000
Pengetahuan Perpajakan	.215	.075	.222	2,86	.005
Sanksi Perpajakan	.202	.054	.249	3,73	.000
Usia	-.501	.524	-.054	-0,95	.340
Tingkat Pendidikan	-.505	.476	-.074	-1,06	.290
Pekerjaan	.427	.484	.062	0,88	.379

Sumber : data diolah SPSS 29.0

1. Kesadaran Wajib Pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,433, menunjukkan arah yang positif dan nilai sig. Sebesar 0,00. Selain itu, untuk thitung sebesar 5,069, dan ttabel untuk df (173) adalah 1,973, menyiratkan bahwa thitung >ttabel.
2. Pengetahuan Perpajakan dengan nilai koefisien sebesar 0,215, sig. Sebesar 0,00. Selain itu, untuk thitung sebesar 2,867, dan ttabel untuk df (173) adalah 1,973, menyiratkan bahwa thitung >ttabel.
3. Sanksi Perpajakan dengan nilai koefisien sebesar 0,202, dan nilai sig. Sebesar 0,00. Selain itu, untuk thitung sebesar 3,734, dan ttabel untuk df (173) adalah 1,973, menyiratkan bahwa thitung >ttabel.
4. Usia dengan nilai koefisien sebesar -0,501, dan nilai sig. Sebesar 0,340. Selain itu, untuk thitung sebesar 0,956, dan ttabel untuk df (173) adalah 1,973, menyiratkan bahwa thitung <ttabel.
5. Tingkat Pendidikan dengan nilai koefisien sebesar -0,505, dan nilai sig. Sebesar 0,340. Selain itu, untuk thitung sebesar 0,956, dan ttabel untuk df (173) adalah 1,973, menyiratkan bahwa thitung <ttabel.
6. Pekerjaan dengan nilai koefisien sebesar 0,427 menunjukan arah positif, dan nilai sig. Sebesar 0,379. Selain itu, untuk thitung sebesar 0,882, dan ttabel untuk df (173) adalah 1,973, menyiratkan bahwa thitung <ttabel

Tabel 5. 18
Hasil Uji Secara Simultan (F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	979.363	6	163,227	26,27	.000 ^b
Residual	1074.831	173	6,213		
Total	2054.194	179			

Sumber : data diolah SPSS 29.0

Dari tabel uji F di atas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung Sebesar 26,27 dengan nilai sig 0,00. Hal ini menunjukkan nilai Fhitung 26,27 > Ftabel 2,15. Oleh karena itu, H₀ ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Usia, Tingkat Pendidikan, dan Pekerjaan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis variabel Kesadaran Wajib Pajak melalui uji analisis data yang dilakukan diperoleh hasil variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji t di peroleh bahwa thitung sebesar 5,06 dan nilai sig 0,0. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 5,06 > nilai ttabel sebesar 1,97 dan nilai sig sebesar 0,00 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H₁) dalam penelitian ini di terima, sehingga dapat di simpulkan variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dimana reaksi tingkah laku seseorang pada suatu kejadian di pengaruhi dari faktor internal dan eksternal. Berdasarkan teori atribusi, faktor internal kesadaran wajib pajak menentukan sikap yang berasal dari diri seseorang untuk patuh. Artinya wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi, maka secara psikologi wajib pajak akan mendapatkan dorongan yang kuat untuk menjadi patuh terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan

sesuai yang dilakukan oleh (Salmah, 2021), (Zumrotun Nafiah, 2019) dan (Jullie J.Sondakh, 2020) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis variabel Pengetahuan Perpajakan melalui uji analisis data yang dilakukan diperoleh hasil variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal dapat dilihat dari uji t diperoleh bahwa nilai thitung sebesar 2,86 dan nilai sig sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 2,86 > nilai tabel sebesar 1,97 dan nilai sig sebesar 0,00 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dimana reaksi tingkah laku seseorang pada suatu kejadian dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal. Berdasarkan teori atribusi, faktor internal Pengetahuan Perpajakan menentukan sikap yang berasal dari diri seseorang untuk patuh. Artinya semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Isawati, 2016) dan (Wulandari & wahyudi, 2022) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis variabel Sanksi Perpajakan melalui uji analisis data yang dilakukan diperoleh hasil variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji t diperoleh bahwa thitung sebesar 3,73 dan nilai sig sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 3,73 > nilai tabel sebesar 1,97 dan nilai sig sebesar 0,00 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan teori atribusi, Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal, karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Artinya sanksi perpajakan yang semakin tinggi, akan mempengaruhi seorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi perpajakan adalah cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Zumrotun Nafiah, 2019) dan (Ramadhanti et al, 2020) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Pengaruh Usia terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis variabel Usia melalui uji analisis data yang dilakukan diperoleh hasil variabel usia tidak ada pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji t diperoleh bahwa thitung sebesar 0,95 dan sig sebesar 0,34. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 0,95 < nilai tabel sebesar 1,97 dan nilai Sig sebesar 0,34 > 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis (H4) dalam penelitian ini ditolak, sehingga dapat disimpulkan variabel Usia tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan teori atribusi, usia wajib pajak merupakan faktor internal. Artinya bahwa usia yang tua maupun muda tidak mempengaruhi apakah seorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Apabila membayar pajak adalah suatu kewajiban yang di sadari, seseorang wajib pajak tentu akan melaksanakan dengan baik tanpa memandang apakah usia wajib pajak tersebut tua atau muda. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (dan (Sitti Hadijah, 2017) dan (Florintina dan Vidyarto Nugroho 2021) menyatakan bahwa Usia Responden tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang menyimpulkan bahwa Usia berkorelasi negatif terhadap kepatuhan pajak, dapat di katakan bahwa usia yang tua maupun muda tidak mempengaruhi apakah seorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak.

5. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Hasil analisis variabel Tingkat Pendidikan melalui uji analisis data yang dilakukan diperoleh hasil variabel Tingkat Pendidikan tidak ada pengaruh

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak antara responden yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji t diperoleh bahwa thitung sebesar 1,06 dan nilai Sig sebesar 0,29. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar $1,06 < \text{nilai tabel sebesar } 1,97$ dan nilai Sig sebesar $0,29 > 0,05$. nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis (H5) dalam penelitian ini ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, perilaku manusia yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan teori atribusi, Tingkat Pendidikan merupakan faktor internal. Artinya bahwa tingkat pendidikan yang tinggi maupun tidak, tidak mempengaruhi apakah seorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Apabila membayar pajak adalah suatu kewajiban yang di sadari, seseorang wajib pajak tentu akan melaksanakan dengan baik tanpa di pengaruhi oleh pendidikan yang di tempuhnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Siti Hadijah, 2017) dan (Florintina dan Vidyarto Nugroho 2021) menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini di sebabkan oleh semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan menjadi semakin tidak patuh karena semakin mudah untuk melakukan penghindaran pajak.

6. Pengaruh Pekerjaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis Hasil analisis variabel Pekerjaan melalui uji analisis data yang dilakukan diperoleh hasil variabel Pekerjaan tidak ada pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji t diperoleh bahwa thitung sebesar 0,88 dan nilai Sig sebesar 0,37. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar $0,88 < \text{nilai tabel sebesar } 1,97$ dan nilai Sig sebesar $0,37 > 0,05$. nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis (H6) dalam penelitian ini ditolak, sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel Pekerjaan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, perilaku manusia yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan teori atribusi, Pekerjaan merupakan faktor internal. Artinya apapun pekerjaan atau profesi yang di jalani wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Sitti Hadijah, 2017) dan (Floriantina dan Vidyarto Nugroho 2021) menyatakan bahwa Pekerjaan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Usia, tingkat pendidikan dan Pekerjaan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F (Simultan), nilai Fhitung Sebesar 26,27 dengan nilai sig 0,00. Hal ini menunjukkan nilai Fhitung $26,27 > Ftabel 2,15$. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Usia, Tingkat Pendidikan, dan Pekerjaan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Usia, Tingkat pendidikan dan Pekerjaan sebagai variabel kontrol, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.
2. Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.
3. Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.
4. Variabel Usia tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
5. Variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
6. Variabel Pekerjaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
7. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Usia, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian dari penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat di sampaikan adalah:

1. Kesadaran wajib pajak
Melaksanakan program pelayanan yang baik kepada wajib pajak, membuat prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak dalam proses membayar pajak agar meningkatkan Kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan Perpajakan
Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan atas pentingnya membayar pajak.
3. Sanksi Perpajakan
Memberikann sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran pembayaran pajak .
4. Usia

Bagi orang pribadi wajib mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan jujur sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh fikus

5. Tingkat Pendidikan

Bagi WP OP yang memiliki tingkat pendidikan akan pengetahuan perpajakan mempermudah jalannya kebijakan perpajakan dan membayarkan kewajiban mereka atas manfaat kepemilikan.

6. Pekerjaan

Dengan adanya pekerjaan dan meningkatnya penghasilan perseorangan wajib pajak akan membantu dan mempermudah proses dalam memberikan kontribusi dana, agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KUTIPAN DAN REFERENSI

- Florientina dan Vidyarto Nugroho. 2021. "Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." III(2):612–19.
- Isawati, Tri. 2016. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)."
- Jullie J. Sondakh, I. Gede Suwetja Ablessy Mumu. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa." *International Journal of Modern Physics A* 15(2):175–84. doi: 10.1142/S0217751X20500220.
- Ramadhanti, Indri, Suharno Suharno, and Bambang Widarno. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta." *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 16(1):9–21. doi: 10.33061/jasti.v16i1.4405.
- Salmah, Siti. 2021. "Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1(2):1–10. doi: 10.57250/ajsh.v1i2.6.
- Suharyono, Suharyono. 2019. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis." *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 7(1):42. doi: 10.35314/inovbiz.v7i1.979.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan." *Planning Outlook Series* 1 5(4):5–21. doi: 10.1080/09640566208730629.